

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan dari pembangunan kesehatan yang diharapkan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan jasmani, rohani maupun sosial yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. (Kementerian Kesehatan, 2010).

Menurut PP Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan, kesehatan lingkungan adalah upaya pencegahan penyakit dan/atau gangguan kesehatan dari faktor lingkungan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi, maupun sosial (PP NOMOR 66, 2014).

Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang dimaksud lingkungan sehat adalah bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain limbah cair, limbah padat, limbah gas, sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah, binatang pembawa penyakit, zat kimia yang berbahaya, kebisingan yang tercemar, udara yang tercemar, dan makanan yang terkontaminasi.

Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, untuk meminimalisir dampak pencemaran lingkungan dari sampah perlu adanya manajemen atau pengelolaan terhadap sampah tersebut sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh manajemen atau pengelolaan terhadap sampah tersebut sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah, pemerintah Daerah, dan masyarakat menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai risiko buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat yang dimaksud yaitu mencakup lingkungan pemukiman, tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat umum.

Pengelolaan sampah yang kurang baik sangat memberikan pengaruh negatif bagi kesehatan manusia, lingkungan, maupun bagi kesehatan sosial ekonomi dan budaya masyarakat yaitu gangguan estetika (pemandangan dan bau-bau yang tidak sedap), menjadi tempat berkembang biaknya vektor yang dapat menjadi penularan penyakit demam berdarah dan secara langsung dapat mencemari lingkungan. Tempat umum sebagai bagian dari lingkungan fisik, yang dapat berpotensi menimbulkan penularan penyakit dan terjadinya kecelakaan. Tempat-tempat umum yang dimaksud dapat berupa pasar, terminal bus, stasiun kereta api dan lain-lain. Pasar merupakan salah satu tempat-tempat umum sebagai tempat orang-orang berkumpul untuk melakukan kegiatan jual beli barang-barang kebutuhan sehari-hari, sangatlah perlu adanya pengawasan terhadap sanitasinya. Pengawasan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya penularan penyakit, baik antara pedagang dan pembeli, pedagang dengan pedagang ataupun antara pembeli dengan pembeli. Penularan penyakit tersebut dapat melalui kontak langsung melalui vektor penyakit dalam pasar tidak

terlepas dari adanya kegiatan jual beli yang selalu menghasilkan sampah dan bau-bauan yang khas. Budiman Chandra, 2007.

Mengingat begitu besarnya peran pasar tradisional dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maka diperlukan suatu pengelolaan yang baik terhadap pasar tradisional, dimana tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi; menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih, dan sehat, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah, dan menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.(Permenkes Dalam Negeri, 2012)

Salah satu tempat umum yang menghasilkan sampah adalah pasar. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli yang diarahkan oleh permintaan dan penawaran dalam proses, ruang dan waktu. Pasar merupakan salah satu yang menggerakkan dinamika kehidupan ekonomi, dimana sesuai dengan fungsinya lembaga pasar ini sebagai institusi ekonomi tidak dapat terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh pembeli dan pedagang.(Damsar& Indrayani, 2018).

Banyak masyarakat yang menjadikan pasar tradisional sebagai pusat perbelanjaan favorit, seperti yang terjadi pada Pasar Tradisional Desa Pakraman Poh Gading yang merupakan pasar yang masih eksis dan digemari oleh masyarakat setempat karena banyak faktor salah satunya dapat melakukan kegiatan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan harga antara pembeli dan pedagang, namun dibalik itu terdapat juga permasalahan di pasar tradisional yang seakan menjadi hal yang dianggap biasa dan perlu dibahas, karena pasar

tradisional selalu identik dengan pasar yang kotor, aroma tidak sedap bertebaran dimana-mana, lapak pedagang tidak tertata hingga menyebabkan kemacetan hingga ke jalan raya, permasalahan sampah dan kurangnya sirkulasi udara yang baik didalam areal pasar.

Kota Denpasar sebagai pusat Ibu Kota Propinsi Bali dan sekaligus pusat pemerintahan dan perekonomian mempunyai daya tarik tersendiri bagi penduduk pendatang. Jumlah timbulan sampah harian Kota Denpasar rata-rata 4.703,07 m³ per harinya 47,41% adalah sampah organik dan 52,59% sampah anorganik. Karakteristik sampah anorganik yang dihasilkan adalah 22% sampah plastik, 24,67% kertas dan 4,83% sampah anorganik lainnya.

Lokasi Pasar Tradisional Desa Adat Poh Gading terletak di Jalan Tungtung Ametung III, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Bali. Pasar ini telah ada sejak tahun 1980, dengan jumlah pedagang yang menepati lapak sebanyak 129 pedagang dan menempati kios sebanyak 72 pedagang jadi jumlah keseluruhan pedagang adalah 201 pedagang dan luas ±1 hektar (termasuk areal parkir) pasar Poh Gading tidak pernah sepi pengunjung. Pasar ini merupakan salah satu pasar desa adat yang masih eksis di tengah perkembangan pasar-pasar modern.

Berdasarkan hasil survei, masih terlihatnya adanya sampah disekitar los dan kios pedagang dan lingkungan pasar kumuh serta tidak semua pedagang menyediakan tempat sampah dengan benar atau sesuai dengan persyaratan pengamanan pengelolaan sampah.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dan perilaku pedagang dengan ketersediaan sarana pengelolaan sampah di Pasar Poh Gading Ubung Kaja Tahun 2022”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang didapatkan adalah “Apakah Ada Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Perilaku Pedagang dalam Penyediaan Sarana Pengumpulan Sampah di Pasar Poh Gading Ubung Kaja Tahun 2022?”.

C. Tujuan

1. Tujuan umum

Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah di Pasar Poh Gading Ubung Kaja tahun 2022.

2. Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pedagang dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah di Pasar Poh Gading Ubung Kaja.
2. Untuk mengetahui perilaku pedagang dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah di Pasar Poh Gading Ubung Kaja.
3. Menganalisis hubungan tingkat pengetahuan dengan perilaku pedagang dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah di Pasar Poh Gading Ubung Kaja.

D. MANFAAT

1. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini sebagai bahan informasi, masukan dan sumbangan pemikiran bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyediaan sarana pengumpulan sampah, untuk membangun peran aktif pedagang dalam pengelolaan sampah dan upaya meningkatkan kualitas sanitasi lingkungan melalui penyediaan sarana pengumpulan sampah.

2. Manfaat teoritis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dan sebagai referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan penyediaan sarana pengumpulan sampah di pasar.